



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

ꦩꦶꦁꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦏꦁ

Jalan Wonosari Km.03, Siyono Wetan, Logandeng, Playen, Gunungkidul
Daerah Istimewa Yogyakarta 55861; Telepon (0274) 391 440;
Laman:lh.gunungkidulkab.go.id; Posel: lh@gunungkidulkab.go.id

RISALAH KEPUTUSAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK

Hari /Tanggal : Senin / 5 Januari 2026
Pukul : 09.00 WIB - selesai
Tempat : RR Wonosadi DLH GK
Pimpinan Rapat : Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Peserta Rapat : Seluruh pejabat struktural, fungsional, tim medsos.

1. Kewajiban membuat Daftar Informasi Publik menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri.
2. Menetapkan Daftar Informasi Publik Dinas Lingkungan Hidup sebagai berikut :
 - a. Klasifikasi Informasi Berkala
Berisi profil lengkap Badan Publik, Informasi Program dan Kegiatan Badan Publik, Informasi Kinerja Badan Publik, Laporan Keuangan, Ringkasan Laporan Akses Badan Publik, Peraturan yang dikeluarkan Badan Publik, Prosedur Pengaduan, Pengadaan Barang dan Jasa, Prosedur Peringatan Dini dan Evakuasi Keadaan Darurat.
 - b. Klasifikasi Informasi Setiap Saat.
Berisi informasi public setiap saat, peraturan/keputusan yang dibuat Badan Publik, Surat Perjanjian, Surat Menyurat Badan Publik, Agenda pimpinan, Persyaratan Perizinan, Inventaris, Rencana Kerja dan Rencana Strategis, Informasi pelayanan dan pelanggaran, Daftar Penelitian, Informasi K3.
 - c. Klasifikasi Informasi Serta Merta.
Berisi informasi bencana dan ketertiban umum.

Perbuat Risalah


Kusmiyati